




ALUR PROSES TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN SETJEN



Persyaratan Umum :

1. PNS yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun setelah pengangkatan sebagai PNS dan bagi peserta tugas belajar lanjutan setelah kembali bertugas minimal 2 tahun setelah tugas belajar terdahulu.
2. Batas maksimal usia : program studi D-III : 40 tahun, Program studi D-IV s/d S-3 : 45 Tahun.
3. Bagi tugas belajar luar negeri, calon peserta telah memiliki nilai kemampuan Bahasa Inggris TOEFL minimal 500 (paperbased) atau 213 (computerbased) atau IELTS dengan nilai rata-rata 6.

Persyaratan Berkas :

1. Print out usul online yang telah ditandatangani dan distempel dinas
2. Fotocopy ijazah terakhir dan daftar nilai transkrip yang telah dilegalisasi.
3. Fotocopy SK PNS dan SK pangkat terakhir
4. DP3 tahun terakhir.
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Surat Pernyataan rencana penempatan kembali oleh pimpinan unit kerja
7. Surat pernyataan bermaterai bersedia kembali ke unit kerja/organisasinya setelah selesai pendidikan minimal selama dua kali masa studi.
8. Surat pernyataan bermaterai yang isinya menyatakan bersedia mematuhi semua ketentuan program tugas belajar SDM Kesehatan
9. Bagi calon peserta tubel luar negeri, sertifikat kemampuan Bahasa Inggris.
10. Persyaratan kesediaan mendanai (letter of Guarantee) dari sponsor/penyandang dana.
11. Surat keterangan lulus seleksi akademik dari universitas/institusi pendidikan
12. Surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan bersedia memenuhi masa bakti setelah selesai mengikuti pendidikan

Waktu yg dibutuhkan untuk menyelesaikan Proses Usul Tugas Belajar di Biro Kepegawaian adalah 15 Hari Kerja